

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang merupakan instrument ekonomi yang sangat penting, karena hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan uang sebagai alat transaksi. Oleh sebab itu, dengan munculnya uang dalam kehidupan sehari-hari dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh barang, jasa, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Perkembanagan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami inovasi dan mengalami kemajuan. Dari mode pembayaran secara barter hingga munculnya mode pembayaran dengan menggunakan uang koin dan uang kertas. (Sari, 2016)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dari masa ke masa termasuk perubahan dalam sistem pembayaran. Saat ini sistem pembayaran dari yang menggunakan fisik uang kini mengalami perubahan dengan menggunakan sistem teknologi. Dimana, sistem ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi serta memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menggunakannya.(Sari, 2016)

Semakin canggih teknologi, memberikan dampak pada perekonomian. Di zaman milenial ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran yang mudah, cepat dan praktis dengan menggunakan sistem pembayaran secara elektronik. Dimana masyarakat hanya perlu menggunakan *smartphone* untuk melakukan transaksi pembayaran, *smartphone* kini telah menggantikan beberapa aplikasi didalam

komputer dan laptop. Karena kemudahannya *smartphone* menjadi dominan dalam mengakses layanan internet. (Sukma Indra, 2019)

Dampak yang diakibatkan oleh penggunaan uang elektronik pada perekonomian Indonesia, yaitu: 1. Uang elektronik dapat menimbulkan inflasi. Inflasi adalah proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Pada suatu negara inflasi harus terkontrol dengan baik, jika tidak terkontrol dengan akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Uang elektronik tidak dapat dikatakan penyebab inflasi secara langsung. Akan tetapi, uang elektronik dapat memengaruhi terjadinya inflasi. Apabila nilai uang elektronik tidak sesuai dengan uang tunai. 2. Pengaruh uang elektronik terhadap permintaan uang tunai. Dengan adanya uang elektronik permintaan uang secara tunai semakin menurun. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi. (Apriyani, 2019)

Uang elektronik merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang ada, untuk itu uang elektronik tidak luput dari dampak positif maupun negatif. Dampak positif uang elektronik bagi perekonomian Indonesia yaitu proses transaksi semakin cepat dan mudah, perputaran uang semakin cepat dan memicu perkembangan sektor keuangan. Dampak bagi penggunanya, efisiensi dalam melakukan transaksi, praktis, terdapat juga diskon atau promo untuk pengguna uang elektronik. Dampak negatif uang elektronik, dengan adanya kemudahan yang diberikan membuat masyarakat menjadi konsumtif dan cenderung bersikap boros. Dapat memicu terjadinya penipuan melalui

dunia maya, seperti pencurian data pribadi, pencurian uang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga bagi pengguna uang elektronik harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakannya. (Apriyani, 2019)

Sudah banyak negara yang menggunakan alat pembayaran berbasis elektronik termasuk negara Indonesia. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus mengalami peningkatan seiring dengan penggunaan *platform* dan instrument digital dimasa pandemi. Peningkatan transaksi keuangan digital mencatat pertumbuhan sebesar 52,69% pada Agustus 2020, meningkat dari pencapaian bulan sebelumnya sebesar 38,81%. (Malik, 2020)

Tahun 2010, jumlah uang elektronik mencapai 7,9 unit dengan transaksi 693,47 Miliar. Namun, akhir September 2019 telah melonjak sebanyak 31 kali lipat menjadi 25,1 juta unit. Dengan demikian nilai transaksi meningkat 137 kali lipat menjadi Rp 95,75 Triliun. Akhir September 2019, uang elektronik meningkat lebih dari separuh periode disbanding akhir 2018 yang baru mencapai 162,7 juta unit. Dengan demikian uang elektronik periode Januari-September tahun 2019 telah melonjak 2 kali lipat dibanding Januari-Desember tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 47,2 Triliun. (Kusnandar, 2019)

Gopay, OVO, Dana dan LinkAja adalah 4 dompet digital dengan pengguna aktif bulanan terbanyak selama Q2 2019-Q2 2020. Seiring dengan banyaknya pengguna aktif bulanan dompet digital tersebut, Ipsos melakukan riset dengan menguji

ketenaran dari masing-masing dompet digital tersebut. Hasil riset menunjukkan bahwa 58% responden memilih *Gopay* sebagai dompet digital paling familiar, yang disusul oleh *OVO* sebanyak 29%, *Dana* 9%, dan *LinkAja* 4%. (Devita, 2021)

Gopay adalah dompet digital yang digunakan untuk transaksi keuangan dari aplikasi *Gojek*. Transaksi dengan menggunakan *Gopay* memiliki kegunaan tersendiri misalnya, tidak perlu repot membawa uang tunai serta bisa mendapatkan promo dan harga yang murah. Selain itu, bisa *Top Up* dimana saja serta dapat digunakan untuk berbagai transaksi. (Maronie, 2019)

Saldo yang terdapat didalam *Gopay* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atau jasa antar makanan dan minuman, seperti: untuk jasa makan *GoFood*, untuk transportasi *GoBusway*, untuk membayar produk belanja *GoMart* dan lain sebagainya. Pengisian saldo dapat dilakukan melalui *driver Gojek* sendiri, melalui minimarket dan juga dapat melalui Bank. Namun, apabila mengisi ulang saldo melalui minimarket ataupun melalui Bank dikenakan biaya admin sedangkan apabila melalui *driver Gojek* tidak dikenakan biaya admin. Hal inilah yang dikhawatirkan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Meskipun terdapat kemudahan dari penggunaan *Gopay*, ada juga resiko yang dapat terjadi dari penggunaan *Gopay*. Salah satunya terjadinya pembobolan akun *Gopay* dari salah satu pengguna *Gopay*. Kejadian tersebut bermula ketika pengguna sedang melakukan layanan pesan antar *Gofood*. Pengguna mendapatkan panggilan

dari sopir ojek online tersebut yang mengaku motor yang digunakan mogok dan harus ganti pengemudi. Disitu pengguna diminta untuk memasukkan nomor telepon dengan menambahkan kode yang diberikan si sopir. (Thomas, 2019)

Tanpa disadari, pelaku dapat mengakses akun pengguna *Gopay* dan menguras saldo yang ada di *Gopay*. Pengguna *Gopay* tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak *Gopay* namun usai kejadian tanggapan pihak dari *Gojek* kurang memuaskan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengamanan akun *Gopay* masih kurang aman. (Thomas, 2019)

Islam memiliki beberapa landasan hukum yang berfungsi mengatur setiap tatanan manusia didalam melakukan aktivitasnya. Beberapa dasar hukum Islam yang mengatur tentang pemaparan Allah tentang ketika mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Q.S Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artunya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sebagai seorang mahasiswa tentunya banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan transportasi, kebutuhan akademik, kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Biasanya mahasiswa pada umur 18-21 tahun yang merupakan fase remaja akhir dimana memungkinkan seseorang memiliki kebutuhan yang lebih besar, mulai dari gaya hidup, *trend* dan lainnya. Hal ini mengharuskan tiap individu untuk mulai mengelola keuangannya sendiri. Pada dasarnya pola konsumtif individu terbentuk ketika remaja akhir dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun. Kebanyakan remaja akhir sudah memiliki uang saku pribadi yang diberikan oleh orang tua atau penghasilan sendiri yang akan diatur sendiri. Mahasiswa biasanya sangat mengikuti perkembangan teknologi dan sangat menyukai hal-hal yang bersifat instan dan simple. Oleh karena itu, banyak diminati oleh kalangan mahasiswa.

Manusia diberikan kesempatan untuk melakukan pembaruan terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang diperlukan dalam kehidupan yang dilandaskan Al-qur'an dan As-Sunnah. Didalam perspektif ekonomi Islam, hukum transaksi elektronik telah diatur dalam Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan tentang kriteria *E-Money* sesuai prinsip syariah, yaitu: Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/*ijarah*. Ketiga, ditempatkan di bank syariah.

Keempat, dalam hal kartu *E-Money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Kelima, (a) akad antara penerbit dengan pihak dalam penyelenggaraan *E-Money* adalah *ijarah, jul'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual adalah jasa. (b) akad antara penerbit dengan pemegang *E-Money* adalah *wadiah* atau *qard*, karena nominal uang dapat digunakan atau ditarik kapan saja. (c) akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *ijarah, ju'alah* dan *wakalah bi al-ujrah*. (Sahroni, 2019)

Tabel 1.1
Historikal Transaksi Uang Elektronik

Periode	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Per Agustus)
Volume (Juta)	137,9	203,36	535,47	638,13	943,31	2.922,69	5.226,69	3.021,66
Nominal (Rp Triliun)	2,9	3,31	5,28	7,06	12,37	47,19	145,16	126,95

Sumber: Bank Indonesia

Dari table 1.1 dapat kita lihat bahwa perkembangan untuk penggunaan transaksi uang elektronik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 total nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 145,16 Triliun dengan 5.226,69 juta volume transaksi. Seacra histori, nilai transaksi uang elektronik pada 2019 merupakan yang terbesar dan berhasil meleset hamper 3 kali lipat disbandingkan 2018 yakni senilai Rp 47,19 triliun. (Malik, 2020)

Tahun 2019, menjadi tonggak lonjakan transaksi uang eletronik karena berhasil menembus angka Rp 100 triliun, sejak tahun 2013 nilai transaksinya tidak pernah

menembus Rp 50 triliun. Bahkan pada tahun 2013, nilainya hanya Rp 2,9 triliun dan perkembangannya cenderung landai hingga 2016. Baru pada tahun 2017 nilai transaksi uang elektronik berhasil menembus naik secara signifikan senilai Rp 12,37 triliun. (Malik, 2020)

Dompot digital pada dasarnya sama dengan uang biasa, karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Hukum menggunakan dompet digital ini adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqih, bahwa semua transaksi muamalah pada dasar halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan maka saat itu juga hukumnya menjadi haram. (Ethan, 2020)

Menurut Hosen, telah terjadi fenomena perubahan sosial seiring dengan lahirnya internet dan keberagamaan siber (*cyber spirituality*). Masyarakat menemukan media baru dimana mereka dapat mengakses panduan-panduan keberagamaan dari internet. Dengan kemudahan dan kecepatan aksesnya, internet memudahkan siapapun untuk bisa mendapatkan informasi-informasi dan fatwa-fatwa keberagamaan. Namun, di sisi lain justru memunculkan sebuah kekhawatiran baru yang disebut sebagai fenomena anarki informasi. (Ethan, 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas pada penellitian ini maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Analisis Pengaruh Faktor Mekanisme Gopay Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Keputusan Konsumen Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana karakteristik keputusan konsumen dalam menggunakan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran?
2. Seberapa besar pengaruh kemudahan, kepercayaan dan kemanfaatan terhadap keputusan konsumen menggunakan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penggunaan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana deskripsi keputusan konsumen dalam menggunakan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan, kepercayaan dan kemanfaatan terhadap keputusan konsumen menggunakan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran
3. Untuk mengkaji perspektif ekonomi Islam terhadap penggunaan media digital *Gopay* sebagai alat pembayaran

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan media digital Gopay.

2. Bagi Dunia Akademisi

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi perpustakaan, yang bisa digunakan sebagai referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang Analisis Kemudahan, Kepercayaan Dan Kemanfaatan Dama Menggunakan Media Digital Gopay Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam.